



**PENETAPAN**

**Nomor : 11/Pdt.P/2012/PA.Batg**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**A. Mirawati binti Husain**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, Pekerjaan

Guru, Alamat Jl. Kenanga No.1, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I;

**A. Muh. Nur bin Husain**, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan

Wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di BTN Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II;

**A. Rahmatiah binti Husain**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA,

Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Arakeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 11/Pdt.P/2012/PA.Batg tertanggal 27 Juni 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012 sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian tanggal 01

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 11/Pdt.P/2012/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,  
Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa semasa hidupnya Rosmiati, A. Ma binti Husain belum menikah;
3. Bahwa semasa hidupnya Rosmiati, A. Ma binti Husain mempunyai saudara  
kandung 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
  - a. A. Mirawati binti Husain;
  - b. A. Muh. Nur binti Husain;
  - c. A. Rahmatiah binti Husain;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain adalah  
sebagai Guru SD (PNS) di Kabupaten Bantaeng;
5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris  
adalah untuk pencairan Tabungan Asuransi Pensiun (TASPEN) dari almarhumah  
Rosmiati, A. Ma binti Husain di (PT. TASPEN) Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, II dan Pemohon III, mohon agar  
Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan ahli waris dari almarhumah Rosmiati,  
A. Ma binti Husain yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah (Rosmiati, A. Ma binti Husain)  
masing-masing bernama:

- A. Mirawati binti Husain;
- A. Muh. Nur bin Husain;
- A. Rahmatiah binti Husain;

3. Membenakan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

**a. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor 40/SKK/KEL. LT/KBT/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Pjh. Lurah Letta tertanggal 17 Juli 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 012/II/SKK/LBG/BTG/V/2012 atas nama Rosmiati, A. Ma yang dikeluarkan oleh Lurah Lembang tertanggal 01 Mei 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD.823.4.13 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 31-3-2006. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

**b. Saksi:**

1. **Sahabuddin bin Sunusi Dg. Sialang**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pariwisata Bantaeng, tempat tinggal di Jalan Kenanga No. 1A, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah suami dari Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 11/Pdt.P/2012/PA.Batg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pewaris almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012 di kompleks BTN Araoke Permai Bantaeng karena sakit;
  - Bahwa status perkawinan almarhumah adalah belum menikah (gadis);
  - Bahwa selain Para Pemohon, terdapat pula saudara pewaris yang bernama A. Muh. Anwar bin Husain yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa status pekerjaan almarhumah semasa hidupnya adalah sebagai PNS guru pada SD Nomor 20 Tala-Tala;
  - Bahwa orang tua pewaris yaitu ayahnya bernama A. Muh. Husain bin A. Rachman dan ibunya bernama A. Basse binti A. Soreang Kr. Guli yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris;
  - Bahwa Pewaris beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
  - Bahwa Pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lain selain Para pemohon;
  - Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
2. **Rosmini binti A. Supu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Inspektorat Bantaeng, bertempat tinggal di BTN Araoke blok E3 No. 1, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah suami dari Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pewaris almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain yang meninggal dunia pada tanggal 26 April 2012 di kompleks BTN Araoke Permai Bantaeng karena sakit;
  - Bahwa status perkawinan almarhumah adalah belum menikah (gadis);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Pemohon, terdapat pula saudara pewaris yang bernama A. Muh. Anwar bin Husain yang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa status pekerjaan almarhumah semasa hidupnya adalah sebagai PNS guru pada SD Nomor 20 Tala-Tala;
- Bahwa orang tua pewaris yaitu ayahnya bernama A. Muh. Husain bin A. Rachman dan ibunya bernama A. Basse binti A. Soreang Kr. Guli yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris;
- Bahwa Pewaris beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris tidak mempunyai ahli waris yang lain selain Para pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak meninggalkan wasiat dan hutang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 11/Pdt.P/2012/PA.Batg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, masing-masing **Sahabuddin bin Sunusi Dg. Sialang** dan **Rosmini binti A. Supu** maka terbukti bahwa Pewaris yang bernama Rosmiati, A. Ma binti Husain beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi di bawah sumpah harus pula dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti tertulis dan dua orang saksi di bawah sumpah maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama **Rosmiati, A. Ma, A. Ma**;
2. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 di Bantaeng karena sakit;
3. Bahwa status pekerjaan Pewaris semasa hidupnya adalah seorang PNS;
4. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris dan tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon;
5. Bahwa status perkawinan Pewaris semasa hidupnya adalah belum menikah (gadis);
6. Bahwa Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;



7. Bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan mendasarkan pada Pasal 49 angka 37 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Pewaris yang bernama Rosmiati, A. Ma binti Husain adalah Para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Rosmiati, A. Ma binti Husain telah meninggal

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 11/Pdt.P/2012/PA.Batg.





dunia pada hari Kamis, 26 April

2012 di Kompleks BTN Arapeke

Permai Bantaeng;

3. Menetapkan ahli waris dari

almarhumah Rosmiati, A. Ma binti

Husain adalah sebagai berikut:

3.1. **A. Rahmatiah binti Husain;**

3.2. **A. Muh. Nur bin Husain;**

3.3. **A. Mirawati binti Husain;**

1. Membebaskan kepada Para

Pemohon untuk membayar seluruh

biaya yang timbul dalam perkara ini

yang hingga kini diperhitungkan

sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Makim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M.  
bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H., oleh kami Dra. Haniyah sebagai Hakim  
Ketua Majelis serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H.  
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut  
di atas dan Siti Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Para  
Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Haniah

Hakim Anggota I,  
ttd

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 291.000,00  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

**M. Arfah, S.H.**

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 11/Pdt.P/2012/PA.Batg.